

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Tabel II.1
Tinjauan Pustaka

Keterangan		
Peneliti	Elmanizar	Aburaman Nurhadi
Judul	<i>"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengisi SPT (Studi Kasus Wajib Pajak Badan di KFP Bekasi)"</i>	<i>"Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya kepada Kepatuhan Wajib Pajak"</i>
Tujuan	Mengetahui tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan dan sanksi-sanksi dalam pengisian SPT, serta upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikannya	Mengetahui dan memahami peranan Ditjen Pajak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap WP yang melakukan tindak pidana dan sanksi tersebut dapat dijadikan <i>"shock therapy"</i> terhadap WP
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Hasil	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara formal dalam mengisi SPT rendah, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Sedangkan upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan memberikan predikat "WP Patuh" untuk memotivasi Wajib Pajak dalam menaati Undang-Undang	Ditjen pajak tidak mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dalam memberikan sanksi pidana kepada WP yang melakukan tindak pidana dan implikasi antara sanksi pidana terhadap kepatuhan WP sangat kecil, yang diakibatkan ketidakconsistenan Ditjen Pajak dalam melaksanakan ketentuan pidana yang berdampak pada perilaku WP.

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Fokus yang membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh Elmanizar¹⁸ adalah apakah kebijakan yang diberikan Ditjen Pajak yang berupa penghargaan WP Patuh merupakan salah satu faktor yang dapat lebih meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sedangkan, fokus yang membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh Aburrahman Nurhadi¹⁹ tersebut adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijakan penghargaan WP Patuh dapat lebih meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana.

B. Kerangka Teori

B.1. Reformasi Administrasi Pajak

Rendahnya upaya perpajakan (*tax effort*) di Indonesia dapat dilihat dari *tax ratio* yang berada dalam kisaran angka 13,6% dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang mempunyai *tax ratio* rata-rata mendekati sebesar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB),²⁰ oleh karenanya pemerintah harus selalu berusaha meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan *taxpayer compliance dan tax ratio* di Indonesia Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi administrasi, terutama reformasi dibidang perpajakan Tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menerapkan “*good governance*” dan memberikan “pelayanan yang prima” kepada masyarakat.²¹ Selanjutnya Caiden mengatakan bahwa:

¹⁸ Elmanizar, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengisi SPT (Studi kasus Wajib Pajak Badan di KPP Bekasi)”, *Tesis*, (Jakarta: FISIP UI, 2004), tidak diterbitkan.

¹⁹ Aburrahman Nurhadi, “Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya kepada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Tesis*, (Jakarta: FISIP UI, 2006), tidak diterbitkan.

²⁰ Bastaman, “Penerimaan Pajak Mencemaskan”, <http://www.INILAH.com/berita>, diunduh pada 15 April 2008.

²¹ Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo, 2007), hal. 2.

*“Administrative reforms, that altered collective purposes and goals, changed the mix of resources, transformed attitudes and methods, improved standards and relationships, sped decisions, and achieved higher levels of economy, productivity, efficiency and effectiveness. Administrative reforms deliberate use of authority and influence to apply new measures to an administrative system so as to change its goals, structures and procedures with a view to improving it for development purposes”.*²²

Reformasi administrasi yaitu mengubah tujuan dan hasil, mengubah sumber daya, mentransformasikan sikap dan metode, meningkatkan standar dan hubungan, mempercepat pengambilan keputusan dan meraih level perekonomian yang lebih tinggi, produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Caiden juga mengatakan reformasi administrasi juga untuk mengaplikasikan sistem administrasi yang baru sehingga dapat merubah tujuan dan prosedur dengan tujuan peningkatan pembangunan. Permasalahan yang terjadi dalam melakukan reformasi perpajakan bukanlah suatu hal yang baru, menurut Musgrave reformasi pajak di negara berkembang menyangkut isu kebijakan ekonomi terutama mengenai masalah dari struktur pajak dan administrasi pajak, di samping itu reformasi pajak juga dilakukan karena adanya masalah utama dari penerimaan yang diharapkan oleh suatu negara dan bagaimana struktur penerimaan negara dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah.²³

Reformasi pajak yang dilakukan di segala aspek perpajakan (pengisian SPT, pemenuhan kewajiban, pemungutan, penegakkan hukum, sanksi dan denda, modernisasi sistem informasi perpajakan dengan komputerisasi) akan berdampak pada perubahan administrasi pajak yang lebih efisien dan efektif,

²² Gerald E. Caiden, *Administrative Reform Comes Of Age*, (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1991), hal. 39-97.

²³ Richard Musgrave, *“Tax Reform In Developing Countries”*, dalam David Newbery dan Nicholas Stern, *The Theory Of Taxation For Developing Countries*, (Washington D.C: The World Bank, 1987), hal. 242.

serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.²⁴ Reformasi pajak pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1983. Selanjutnya, reformasi pajak berturut-turut dilakukan pada tahun 1994, 1997, 2000, dan yang terakhir pada tahun 2007. Dalam rangka reformasi pajak, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah diberikannya *reward* yang berupa percepatan restitusi kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam KMK No. 235/KMK.03/2003.

B.2. Administrasi Pajak

Kegiatan dalam administrasi perpajakan meliputi: persiapan inventarisasi, pengamatan mendasar, penghitungan dan pemungutan pajak, pemeriksaan, pengajuan banding dan pelaksanaannya.²⁵ Administrasi perpajakan yang diterapkan suatu negara tentunya mempengaruhi besaran jumlah penerimaan pajaknya, hal tersebut tidak semata-mata terjadi karena tindakan Wajib Pajak saja, tetapi juga disebabkan oleh kemampuan dan kejujuran fiskus. Pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh petugas pajak memerlukan pemahaman dan penegakan hukum yang baik, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sommerfeld: *"The Administrative process consist of both interpreting and enforcing law"*.²⁶

Menurut Mansury, administrasi pajak mengandung tiga pengertian yaitu:²⁷

²⁴ R. Mansury, *The Indonesia Income Tax: A Case Study In Tax Reform of A Developing Country*, (Singapore: Asian-Pacific Tax And Investment Research Centre, 1992), hal. 3.

²⁵ John L. Mikesell, *Fiscal Administration: Analysis and Applications for The Public Sector*, (USA: The Dorsey Press, 1982), hal. 239.

²⁶ Ray M. Sommerfeld, *et. al, An Intoduction to Taxation: Advanced Topics*, (USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1982), hal. 2/2.

²⁷ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Pasca Reformasi 2000*, (Jakarta: YP 4, 2002), hal. 5-6.

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Kebijakan Perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien.

Sistem perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, dapat dikatakan efisien dan efektif apabila tidak menyebabkan distorsi ekonomi terhadap masyarakatnya. Hancock dalam bukunya *An Introduction of Taxation* mengutip pendapat dari Stiglitz (1988), menyebutkan ada lima karakteristik yang diharapkan terdapat dalam suatu sistem perpajakan, yang meliputi:²⁸

1. *Economically Efficient*: bahwa sistem perpajakan seharusnya tidak berdampak buruk terhadap sumber alokasi.
2. *Administratively simple*: bahwa sistem sebaiknya tidak mahal dan mudah untuk diadministrasikan.
3. *Flexible*: bahwa sistem harus mudah untuk menjawab perubahan kondisi ekonomi.
4. *Politically accountable*: secara politis dapat dipertanggung jawabkan yaitu bahwa Wajib Pajak harus mampu menentukan untuk apa mereka membayar pajak, sehingga dapat secara tepat menggambarkan pilihan pribadi Wajib Pajak.
5. *Fair*: bahwa sistem harus dapat dirasakan adil oleh semua pribadi Wajib Pajak.

Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak lebih mengerti dan cermat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh fiskus sebagai pelaksana dalam administrasi pajak dalam melaksanakan fungsinya, dikarenakan adanya beberapa kendala seperti:²⁹

²⁸ Dora Hancock, *An Introduction to Taxation*, (UK: Chapman & Hall, 1994), hal. 55.

²⁹ Joel Slemrod and Jon Bakija, *Taxing's Ourselves: a citizen's guide to the great debate over tax reform*, (England: The Massachusetts Institute of Technology, 1996), hal. 156-159.

1. *The absence of withholding and information reporting*: Tidak adanya laporan keterangan dan pemungutan.
2. *Taxing individuals instead of taxing at the business level*: Melakukan pemungutan pajak terhadap individu daripada melakukan pemajakan pada kalangan pengusaha/kalangan bisnis.
3. *Lack of Incentives to comply*: Tidak adanya pemberian insentif sebagaimana diharapkan.
4. *High tax rates*: Tingginya tarif pajak.
5. *Deductions, Credits, and exemption*: Pengurang, kredit dan pengembalian.
6. *Trying to tax things that are easy to hide*: Melakukan pemungutan pajak atas segala sesuatu yang mudah untuk dihindarkan.
7. *Public perceptions of complexity and unfairness*: Persepsi masyarakat tentang ketidakadilan dan rumitnya perpajakan.
8. *Lack of documentation and low audit coverage*: Kurang baiknya sistem administrasi dan rendahnya pengawasan secara keseluruhan.

Pada akhirnya administrasi perpajakan yang baik bukanlah semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan saja, namun bagaimana penerimaan tersebut dapat ditingkatkan.³⁰ Ditjen Pajak selaku administrasi perpajakan yang bertanggung jawab langsung dalam meningkatkan penerimaan Negara, sebaiknya secara konsisten memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissemmination*), pelayanan perpajakan (*tax services*) dan pengawasan perpajakan (*tax enforcement*) terhadap Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.³¹ Demi terwujudnya administrasi perpajakan yang baik, maka dibutuhkan faktor penunjang yang secara keseluruhan harus saling menunjang satu dengan lainnya.

³⁰ Milka Casanegra de Jantscher and Richard M. Bird, *Improving Tax Administration In Developing Country*, (Washington: International Monetary Fund, 1992), hal. 1.

³¹ John Hutagaol, "Self Assessment: Implementasi & Kendalanya", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, (Vol 4, No 4, Januari 2005), hal. 24-26.

B.3. Subjek Pajak

Mansury menyebutkan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada dua syarat, yaitu Subjek Pajak dan Objek Pajak.³² Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Pengertian dari Subjek Pajak menurut Darussalam adalah: “sesuatu yang menurut Undang-Undang pajak dapat diberi hak dan kewajiban perpajakan”.³³ Selanjutnya, Mansury mengelompokkan Subjek Pajak penghasilan menjadi dua mengikuti hukum pajak internasional, yaitu: Subjek Pajak itu disebut sebagai “*person*” atau orang, yang dapat berupa orang pribadi atau “*individual person*”, dan dapat pula bukan orang pribadi atau “*nonindividual person*”.

B.4. Objek Pajak

Definisi mengenai penghasilan yang menjadi Objek Pajak secara umum adalah tambahan kemampuan ekonomis yang telah direalisasikan. Simons menyatakan pendapatnya bahwa: “...*income must be conceived as something quantitative and objective. It must be measurable; indeed, the definition must indicate or clearly imply an actual procedure of measuring*”.³⁴ Suatu objek dapat dijadikan Objek Pajak apabila memenuhi persyaratan bahwa penghasilan yang diperoleh dapat dikuantifikasi dan merupakan Objek Pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan wujud dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut

³² R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1994), hal. 72.

³³ Darussalam, “Subjek Pajak”, *Kapita Selekta Perpajakan, Op. Cit.*, hal. 1.

³⁴ Kevin Holmes, *The Concept Of Income A Multi-Disciplinary Analysis*, (Amsterdam: IBFD Publications BV, 2001), hal. 45-46.

peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.³⁵

Kriteria penetapan Objek Pajak menurut Marsuni adalah sebagai berikut.³⁶

1. Mempunyai nilai ekonomi atau dapat dinilai dengan uang
Pajak berfungsi untuk mengisi kas negara, dengan demikian pajak harus dalam bentuk uang.
2. Tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian
Kaitannya dengan fungsi budgeter, fungsi reguleren, dan fungsi redistribusi diharapkan tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian.
3. Tidak megurangi daya beli masyarakat
Dipersyaratkan bahwa pajak sebagai peralihan kekayaan tidak sampai menimbulkan atau mempengaruhi daya beli seseorang atau badan.
4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
Bahwa pemungutan pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan.
5. Memperhatikan aspek keadilan
Penetapan Objek Pajak harus jelas. Oleh karena pemungutan pajak didasarkan pada Objek Pajak, maka pemungutannya disesuaikan dengan keadaan Wajib Pajak.
6. Karena suatu sebab
Menurut Rochmat Soemitro sebab yang dapat dijadikan kriteria penetapan Objek Pajak adalah berupa perbuatan hukum, peristiwa hukum atau keadaan.
7. Potensinya memadai
Bahwa hasil dari pemungutan pajak berdasarkan pada objeknya cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengisi kas negara dan tidak megurangi daya beli masyarakat, atau mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
8. Menjaga kelestarian lingkungan
Penetapan pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, artinya pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah atau masyarakat untuk merusak lingkungan.

³⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi-4, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2003), hal. 89.

³⁶ Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Pepajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 135-138

B.5. Self Assessment System

Pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab untuk menentukan penghitungannya sendiri terhadap kewajiban perpajakannya disebut dengan *self assessment system*.³⁷ Secara umum *self assessment* merupakan suatu sistem dimana kewajiban setiap individu untuk menentukan apakah ia harus memperhitungkan besaran pengembalian pajak dan melakukan pembayaran pajak sendiri, definisi tersebut terdapat dalam *The Dictionary of Tax Terms* section 2035 (b) (2) yaitu: "*The obligation of each person to determine wheter he or she must file a tax return and pay a tax*".³⁸ Salah satu prinsip perpajakan, bahwa dalam pelaksanaannya pajak harus mudah dan efisien diwujudkan dengan pelaksanaan *self assessment system*, pertimbangan pemilihan sistem ini adalah:³⁹

1. Pajak dapat segera dibayarkan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayarannya.
2. Jumlah permohonan keberatan atas keputusan yang dikeluarkan petugas pajak akan berkurang secara substansial, sehingga dalam sistem perpajakan yang diselenggarakan akan terjadi pengurangan biaya.
3. Pengalihan tanggung jawab penerimaan negara kepada pembayar pajak akan berakibat pada berkurangnya biaya atas beban yang dikeluarkan pembayar pajak dalam melaksanakan kepatuhan.

Dalam sistem *self assesment*, Wajib Pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Judisseno berikut ini:

³⁷ "The Assesment Function" dalam Richard M. Bird and Patrick Kelly, *Readings on Income Tax Administration*, (New York: The Foundation Press Inc., 1973), hal. 196.

³⁸ D. Larry Crumbley, Jack P. Friedman and Susan B. Anders, *The Dictionary of Tax Term*, (USA: Barron's Educational Series Inc., 1994), hal. 260.

³⁹ Kath Nightingale, *Taxation: Theory and Practice*, 3rd Edition, (UK: Pearson Education Ltd., 2000), hal. 16

“Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan”.⁴⁰

Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan terhadap tata cara didalam melakukan perhitungan pajak dan hal lainnya yang terkait dengan pelunasan pajaknya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

B.6. Motivasi

Motivasi didalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut ketentuan perpajakan adalah salah satu unsur yang mendasari *self assessment system*. Motivasi berkaitan erat dengan beberapa faktor yang menginspirasi dan mengarahkan tindakan individu. Pengertian motivasi secara umum menurut Jones (1955), seperti yang dikutip oleh Atkinson dalam buku *An Introduction to Motivation* adalah:

“How behavior gets started, is energized, is sustained, is directed, is stopped, and what kind of subjective reaction is present in the organism while all this is going on”.⁴¹

Dari pendapat tersebut dapat diketahui Bagaimana memulai kebiasaan, menjadi suatu kebiasaan, berkelanjutan, terarah, kemudian berhenti, dan reaksi subjektif apa yang muncul ketika semua sedang berlangsung. Sementara itu, pengertian motivasi menurut Campbell dan Pritchard (1976) adalah:

⁴⁰ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, ed. Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 5.

⁴¹ John W. Atkinson, *An Introduction to Motivation*, (USA: D.van Norstrand Company Inc., 1964), hal. 1.

“...*Motivation has to do with a set of independent/dependent variable relationships that explain the direction, amplitude, and persistence of individual's behavior, holding constant the effects of aptitude, skill, and understanding of the task, and the constraints operating in the environment*”.⁴²

Motivasi berkaitan erat dengan hubungan antar variabel yang independen/dependen yang menjelaskan arah, dimensi yang luas dan berkelanjutan dari perilaku individu, yang dijadikan acuan terhadap kemampuan, pengetahuan dan dilaksanakannya dalam kehidupan. Dengan demikian, motivasi tertuju pada apa yang telah kita dapatkan dimasa lalu dan bagaimana kita seharusnya menyikapi serta menggabungkannya dengan tujuan, arah dan berkesinambungan dengan perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Winter dan May selanjutnya mengemukakan beberapa pertimbangan yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku, yaitu:⁴³

1. *Calculated Motivation*, bahwa kepatuhan dapat tercipta apabila adanya suatu ketentuan yang diberlakukan, yang terkait dengan adanya keuntungan dari pelaksanaan kepatuhan, termasuk denda sebagai upaya pencegahan atau jenis sanksi lainnya, melebihi biaya pelaksanaan yang telah dikeluarkan untuk patuh.
2. *Normatif Motivation*, kepatuhan mempunyai nilai yang tinggi, ketika didalam ketentuan yang berlaku mengatur untuk menjadi patuh. Dua pertimbangan yang saling berhubungan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku adalah: pertama, prinsip moral pada umumnya, yaitu adanya kesadaran setiap warganegara untuk mematuhi peraturan dan nilai-nilai ideologi yang berlaku umum. Kedua, evaluasi yang lebih spesifik terhadap kewajaran atau nilai-nilai ketentuan yang diberikan tersebut.
3. *Social Motivation*, kepatuhan berasal dari keinginan untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan yang berarti dari masyarakat. Mereka yang tunduk pada peraturan/ketentuan mempunyai tujuan untuk memperoleh pengakuan.

⁴² Richard M. Sears and Lyman B. Porter, *Motivation and Work Behavior*, 3rd Edition, (United States of America: McGraw-Hill inc, 1983), hal.3.

⁴³ Soren C. Winter and Peter J. May, “Motivations for Compliance with Environmental Regulations” dalam *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 20, No. 4. (Autumn, 2001), hal. 676-680.

4. *Ability to Comply*, kepatuhan dapat tercipta apabila ketentuan-ketentuan yang berlaku, mampu mengakomodir keinginan dan permintaan masyarakat umum.
5. *Knowledge of Rules*, Apabila masyarakat tidak paham terhadap peraturan yang berlaku, mereka tentunya tidak akan menjadi patuh. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku merupakan prasyarat untuk menjadi patuh. Pada tahap awal setidaknya masyarakat memiliki pemahaman dan memenuhi syarat-syarat yang diminta, sebelum ketentuan itu dilaksanakan. Dengan adanya pemahaman diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan tingkat kesadaran yang rendah dan terbatas.
6. *Capacity to Comply*, paham terhadap ketentuan dan keinginan untuk patuh, tidaklah cukup meningkatkan kepatuhan. Apabila didalam ketentuan tersebut tidak memiliki manfaat luas yang menguntungkan. Manfaat ini secara langsung ditujukan untuk memperhitungkan dilaksanakannya kepatuhan, dimana ketentuan yang berlaku harus lebih mempunyai manfaat yang luas, dibandingkan ketentuan yang tidak memiliki manfaat.

Beberapa hal lainnya yang mendasari perilaku kepatuhan menurut Kelman, dilihat dari perspektif psikologis sosial adalah:⁴⁴

1. *Compliance*, kepatuhan tercipta karena semata-mata ingin mendapatkan pengakuan/penghargaan dan untuk menghindari pengenaan terhadap hukuman atau sanksi yang akan diterima jika tidak melaksanakannya
2. *Identification*, kepatuhan tercipta karena didorong oleh rasa senang dan hormat kepada orang lain, khususnya petugas pajak. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kewajibannya, petugas pajak menunjukkan perilaku yang bersimpatik, jujur, melayani dan adil.
3. *Internalization*, kepatuhan tercipta dikarenakan adanya kesadaran bahwa pelaksanaan kepatuhan itu berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat lain.

Dalam melaksanakan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, dapat dilihat dari beberapa pertimbangan motivasi di atas, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk patuh adalah adanya: peraturan/ketentuan yang berlaku dan mampu mengakomodir keinginan, pemahaman yang baik, penghargaan, sanksi dan hukuman, pelayanan yang baik dari petugas pajak, serta manfaat dari kepatuhan itu sendiri.

⁴⁴ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification and Internalization: three process of attitude change" dalam *Journal of Conflict resolution*, Vol. 2, No. 1.,1958, hal. 53.

B.7. Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*)

Gunadi menyebutkan bahwa pilar penyangga dari sistem *self assessment* ini adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari masyarakat (pembayar pajak).⁴⁵ *Self assessment system* yang diterapkan, senantiasa memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. James dan Nobes mendefinisikan bahwa kepatuhan adalah: *“The degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement liability”*.⁴⁶ Dalam melaksanakan kewajibannya Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa diperlukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam meningkatkan kepatuhan, pemerintah juga hendaknya memperhatikan adanya suatu kontrak sosial antara pihak administrasi pajak dengan masyarakatnya sehingga kepuasan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Frey dan Feld (2002) mengemukakan bahwa: *“For that contract to be upheld, incentives such as rewards or punishment need to be provided, but loyalties and emotional ties that go well beyond transactional exchanges must be considered as well”*.⁴⁷ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diperlukan adanya suatu insentif seperti penghargaan dan sanksi. Adanya penghargaan (dalam hal

⁴⁵ Gunadi, *Perpajakan Internasional*, ed-revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007), hal. 46-47.

⁴⁶ Simon R. James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation: principles, policy, and practice*, (Great Britain: The Prentice Hall, 1996), hal. 138.

⁴⁷ Bruno S. Frey and Lars P. Feld, “ Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulations” dalam *National Tax Journal*, 41: 61-74, 2006, hal.103.

ini berupa “WP Patuh”) yang diberikan terhadap Wajib Pajak diharapkan akan mampu meningkatkan kewajiban perpajakannya, sebaliknya dengan adanya sanksi diharapkan akan mengurangi ketidakpatuhan pembayar pajak. Namun demikian, kepatuhan yang disebabkan adanya sanksi akan mengakibatkan kepatuhan yang dilakukan dengan terpaksa (*compulsary compliance*).

Dilihat dari perspektif hukum, Soekanto menyimpulkan bahwa persoalan kepatuhan dapat dikembalikan kepada dasarnya yaitu:⁴⁸

1. *Indoctrination* yaitu orang mematuhi hukum karena adanya doktrin untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah atau norma hukum. Keadaan ini pada umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum itu sendiri.
2. *Habituation*, yaitu suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang, hingga menjadi suatu kebiasaan. Keadaan ini mengakibatkan seseorang mematuhi hukum karena adanya suatu kebiasaan yang dilakukan dengan bentuk dan cara yang sama. Sikap ini merupakan lanjutan dari proses sosialisasi.
3. *Utility*, pada umumnya orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan.
4. *Group identification*, kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut.

Terkait dengan kewajiban dalam perpajakan, Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban membayar pajak jika persyaratan subyektif dan obyektifnya telah terpenuhi. Adapun beberapa tindakan yang mempengaruhi perilaku dan kepatuhan dalam membayar pajak adalah:⁴⁹

1. Karena tidak menerima manfaat;
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak;
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar;

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal. 159.

⁴⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi-2, (Jakarta: Granit, 2003), hal. 155.

4. Karena mereka mencuri uang saya;
5. Karena tidak tahu bagaimana melaksanakannya;
6. Karena telah mencoba tetapi tidak mampu;
7. Karena jika mereka menangkap, maka saya akan dapat menyelesaikannya dan
8. Walaupun tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Untuk mendukung peningkatan yang lebih baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Gordon mengungkapkan beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam merancang suatu ketentuan perpajakan yaitu: membuat ketentuan yang adil dan seimbang, mudah untuk dilaksanakan, dan sulit untuk dihindarkan.⁵⁰ Untuk memberikan dorongan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan penegakkan hukum sehingga dalam pelaksanaannya Wajib Pajak mempunyai kesadaran akan pentingnya kepatuhan, disamping itu pemerintah juga perlu memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan demikian diharapkan akan lebih mendorong peningkatan kepatuhan dari pembayar pajak.

Pelaksanaan kepatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan (*compliance cost*) oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya rendah. *Compliance cost* tidak selalu biaya yang dapat dinilai dengan uang (*tangible*), tetapi juga dengan biaya yang *intangible*. Hal ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Richard K. Gordon, "Law of Tax Administration and Procedure" dalam Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, (Volume-1: International Monetary Fund, 1996), hal. 17.

⁵¹ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: teori dan aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), hal. 136-137.

1. *Direct Money Cost*, yaitu biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
2. *Time Cost*, yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
3. *Psychic Cost*, yaitu biaya psikis/psikologi, antara lain berupa stres dan atau ketidaktenangan, keagamaan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan, misalnya stres yang terjadi saat pemeriksaan pajak, saat pengajuan keberatan dan atau banding.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁵² Selanjutnya, dibawah ini dijelaskan antara lain penggunaan dari: pendekatan, jenis atau tipe, teknik pengumpulan data, narasumber, penentuan site dan batasan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

C. 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Creswell adalah sebagai:

*“Sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap, yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah”.*⁵³

Penelitian kualitatif disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu objek secara secara mendalam dan tuntas.⁵⁴ Patton menyebutkan tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, meliputi yaitu: *“(1) Open-ended*

⁵² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Ind, 2002), hal. 21.

⁵³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: SAGE Publications, 1994), hal. 1-2.

⁵⁴ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Depok: FISIP UI,2006), hal. 4.

interview; (2) direct observation; and (3) written documents".⁵⁵ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai dampak kebijakan penghargaan WP Patuh terhadap kepatuhan pembayar pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah.

C. 2. Jenis Penelitian

1. Berdasarkan tujuan, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.⁵⁶ Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penulis mencoba untuk menggambarkan pemahaman mengenai implementasi kepatuhan Wajib Pajak badan dengan adanya penghargaan WP Patuh.
2. Berdasarkan manfaat, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian murni, dimana dalam penelitian ini manfaat dari hasil penelitian digunakan untuk keperluan pengembangan akademis. Penggunaan penelitian murni yang dilakukan dikarenakan penulis berorientasi pada ilmu pengetahuan.

⁵⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (London: SAGE Publications, 2001), hal. 4.

⁵⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, (Bandung: Tarsico, 1982), hal. 139-140.

3. Berdasarkan dimensi waktu, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan pada suatu saat tertentu dan bukan disengaja melakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.⁵⁷

C. 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah merupakan data yang bersifat primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang ada dan juga data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain, yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

C. 3. 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca buku, literatur, majalah, jurnal paper, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian ini serta Undang-Undang Perpajakan, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan kerangka teori dan menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁵⁷ Ronny Kontour, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), hal. 106.

C. 3. 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, melalui wawancara mendalam dengan *key informan*. Dari metode wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara tadi, dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai penerapan WP Patuh.

C. 4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini adalah kebijaksanaan penghargaan WP Patuh merupakan suatu hal yang diharapkan mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

C. 5. Nara Sumber

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam buku *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, yaitu:⁵⁸

1. *The informan is totally familiar with the culture and is in position witness significant events makes a good informan.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*

⁵⁸ W. Lawrence Neuman, *Social Research: Method Qualitative and Quantitative Approach*, 6th Edition, (USA: Pearson Education Inc., 2006), hal. 411.

4. Non-analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Ahli Perpajakan, Prof. Dr. Gunadi, Ak. M.Sc., untuk memperoleh penjelasan permasalahan dalam penerapan WP Patuh.
2. Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Sub-Direktorat Dampak Kebijakan, Dr. John Hutagaol S.E, Ak, M.Acc, M.Ec (Hons), untuk memperoleh penjelasan mengenai penerapan kebijakan WP Patuh.
3. Ahli Perpajakan, Prof. Mansury Ph.D, untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan dan penerapan WP Patuh.
4. KPP Jakarta Palmerah, Staff Bagian Pelaksanaan Pengawasan (Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Bapak Dedy Arief Setiawan, Bapak R. Sukma Wardana, Bapak Yudi Lesmono, untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan dan penerapan WP Patuh di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah.
5. Wajib Pajak badan yang terdaftar di lingkungan KPP Jakarta Palmerah, Bapak Afuan, Bapak Erik, Ibu Shinta, Bapak Henry, Bapak Gunawan, Ibu Meilinda, untuk memperoleh penjelasan mengenai implikasi penerapan WP Patuh.

C. 6. Penentuan *Site* Penelitian

Site penelitian penulis adalah KPP Pratama Jakarta Palmerah yang terletak di Jl. S. Parman Raya Kavling 99, Jakarta Barat 11410.

C. 7. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai:

1. Lingkungan KPP Jakarta Palmerah, adalah tempat penulis melakukan penelitian mengenai implikasi kebijakan penghargaan WP Patuh pada Wajib Pajak badan;
2. Waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian di lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah dari tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan 9 Juni 2008;
3. Analisis permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai implikasi kebijakan penghargaan WP Patuh, kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak badan untuk mendapat atau memperoleh predikat sebagai WP Patuh dan alasan kebijakan WP Patuh hanya diterapkan pada Wajib Pajak badan, dan
4. Wawancara yang dilakukan dengan Wajib Pajak terbatas hanya di dalam lingkungan KPP Pratama Jakarta Palmerah dan penelitian ini akan lebih baik apabila ada narasumber lain yang memenuhi kriteria sebagai WP Patuh.